



POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH

Nomor POS	93/POS.PPNP/KL/2024
Tanggal Pembuatan	11 November 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Direktur, Ir. John Nefri, M.Si Nip. 196310251990021003
Nama POS	Pengumuman Informasi Publik

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi
2. Mempunyai kemampuan bekerjasama dalam tim
3. Memahami tentang Prosedur Pengumuman Informasi Publik
4. Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

1. POS Pelayanan Informasi Publik
2. POS Maklumat Pelayanan Informasi Publik
3. POS Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan :

1. Dokumen Informasi Publik
2. Standar pelayanan informasi publik
3. Komputer/Printer/Scanner
4. ATK
5. Jaringan Internet
6. Lembar Disposisi

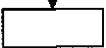
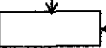
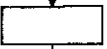
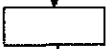
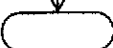
Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dicatat dalam berkas kearsipan unit kerja secara eletronik dan/atau manual

POS AP Pengumuman Informasi Publik

NO	LANGKAH KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID Pelaksana	Petugas Layanan Informasi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberikan disposisi kepada Pelaksana PPID terkait konten informasi publik yang harus diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat informasi publik yang akan di update				Disposisi	30 menit	Disposisi	
2	Mengumpulkan dan menyiapkan berbagai informasi publik yang harus diumumkan secara berkala serta merta dan tersedia setiap saat				Disposisi	2 hari	Dokumen informasi publik	
3	Mengklasifikasikan jenis informasi publik yang harus diumumkan secara berkala serta merta dan tersedia setiap saat				Dokumen Informasi publik	1 hari	Dokumen Klasifikasi jenis Informasi publik	
4	Memvalidasi dan menandatangani dokumen klasifikasi jenis informasi publik yang harus diumumkan secara berkala serta merta dan tersedia setiap saat				Dokumen Klasifikasi Jenis informasi publik	60 menit	Validasi dan tandatangan dokumen klasifikasi jenis informasi publik	
5	Mengisi konten informasi publik sesuai dengan informasi publik yang harus diumumkan secara berkala serta merta dan tersedia setiap saat				Validasi dan tandatangan dokumen klasifikasi jenis informasi publik	60 menit	Dokumen klasifikasi jenis Informasi publik	
6	Memperbaharui informasi publik yang harus diumumkan secara berkala serta merta dan tersedia setiap saat				Dokumen klasifikasi jenis informasi publik	60 menit	Dokumen klasifikasi jenis Informasi publik	
7	Mengupdate konten informasi publik yang harus diumumkan secara berkala serta merta dan tersedia setiap saat				Dokumen klasifikasi jenis informasi publik	secara berkala	Dokumen informasi publik	